KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERTATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	**W.20 - 331.OT.02.02 Tahun 2026**
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EEM NURMANAH** **NIP 196906071992032001**

NAMA SOP : SOP Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Baru

DASAR HUKUM :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 861).

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.PBH mampu memahami persyaratan verifikasi dan akreditasi PBH;
2.Pokjada (Kanwil) mampu memahami ketentuan verifikasi dan akreditasi PBH;
3.Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 37 Tahun 2025.

KETERKAITAN:

1. SOP Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH);
2. SOP Re-Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.Komputer / Laptop;
2.Printer dan Scanner;
3.Kamera atau Perangkat Dokumentasi;
4.Jaringan Internet yang Stabil.

PERINGATAN :

1. Permohonan hanya dapat diproses apabila seluruh dokumen telah diunggah melalui sistem elektronik;
2. Pemeriksaan administrasi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
3. Pemeriksaan faktual dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi yang dinyatakan lengkap;
4. Seluruh hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Faktual.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM (PBH) BARU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Pokjapus (BPHN)	Pokjada (Kanwil)	PBH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pokjada (Kanwil) menyusun rencana kerja, membagi petugas pemeriksa, mempersiapkan *checklist* kelengkapan administrasi, dan format berita acara			Mulai		Pengumuman, jadwal, persyaratan, tata cara, dan instrument Verifikasi dan Akreditasi PBH Baru dari Pokjapus (BPHN) sabagai Bahan Kerja Pokjada	2 hari kerja	Tim dan alat pemeriksaan siap	
2	Calon PBH Baru membuat akun atau masuk ke Aplikasi VERASI pada laman Sidbankum dan selanjutnya mengisi Formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan yang diperlukan. Setelah itu Calon PBH Baru meneliti kembali seluruh dokumen yang telah diunggah dan mengirim permohonan melalui Aplikasi VERASI.					Akun VERASI/ Sidbankum	15 hari kerja	Akun aktif dan Permohonan akreditasi terkirim	Formulir elektronik berisi identitas lembaga, alamat, pimpinan, tahun berdiri, dan kontak penanggungjawab Dokumen/Bukti yang diunggah: 1. Dokumen badan hukum, yaitu salinan akta pendirian, SK Pengesahan Badan Hukum, dan AD/ART. 2. Dokumen kepengurusan dan SDM, meliputi akta pengurus, surat penunjukan advokat, izin beracara advokat, serta data paralegal tersertifikasi. 3. Dokumen pendukung, meliputi status kantor atau secretariat tetap, NPWP, laporan pengelolaan keuangan, dan rencana program Bantuan Hukum. 4. Bukti program Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun serta bukti penanganan kegiatan litigasi dan non litigasi